



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; selanjutnya disebut pemohon.

m e l a w a n

Termohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S1), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Perumahan BTN Puri Tawang Alun II, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari; selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama Kendari;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 Februari 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, dengan Nomor 0076/Pdt.G/2015/PA.Kdi tertanggal 05 Februari 2015, dengan perbaikan dan perobahan oleh pemohon sendiri, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan; sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan tinggal bersama semula di Kecamatan Konda, Kabupaten

Putusan No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 1 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe Selatan selama lebih kurang 4 tahun, selanjutnya pindah tinggal di Perumahan
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari
selama lebih kurang 3 tahun, setelah itu pemohon dan termohon pisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama :

1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

- 3 Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon mulai
tidak harmonis, yang disebabkan termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan
oleh pemohon; termohon tidak memberikan pelayanan sebagai istri yang baik;
termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas; dan termohon tidak
mendengarkan dan tidak mematuhi kata-kata pemohon;

- 4 Bahwa puncak keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon, terjadi sekitar
pertengahan tahun 2014, akibatnya pemohon dan termohon pisah rumah, pemohon
meninggalkan rumah kediaman bersama;

- 5 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dengan termohon sudah
tidak dapat dibina dengan baik sehingga sulit untuk dipertahankan, oleh karena itu
agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan
permasalahan antara pemohon dan termohon;

- 6 Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Pengadilan
Agama Kendari untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi izin pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan
Agama Kendari;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai relaas panggilan tanggal 17 Februari 2015 untuk sidang tanggal 26 Februari 2015, dan tanggal 27 Februari 2015 untuk sidang tanggal 5 Maret 2015, dan tidak ternyata tidak datangnya termohon menghadap di muka sidang disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, dan kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2006, bermeterai cukup, diberi cap Pos, telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P1);

BUKTI SAKSI :

- 1 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Desa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan konda, Kabupaten Konawe Selatan; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa:
 - Saksi kenal pemohon karena keponakan saksi, sedang termohon saksi kenal namanya xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Hubungan pemohon dengan termohon adalah suami istri, menikah tahun 2006;
 - Saksi sering berkunjung di rumah pemohon dan termohon, baik saat tinggal di Perumahan Guru SD xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, maupun setelah pemohon dan termohon memiliki rumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Kendari;

Putusan No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 3 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lihat keadaan rumah tangganya, awalnya pemohon dan termohon rukun, dan telah dikaruniai 2 orang anak, diberi nama : 1. xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan 2. xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Sepengetahuan saksi saat ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2014 hingga sekarang, karena sering bertengkar;
 - Saksi pernah melihat dua kali pemohon dan termohon bertengkar, pertama saat masih tinggal di Perumahan Guru xxxxxxxxxxxxxxxxx, dan yang kedua, saksi lihat bertengkar di rumah xxxxxxxxxxxxxxxxx saat mereka masih tinggal sama-sama;
 - Yang menyebabkan pemohon dan termohon sering bertengkar, karena termohon tidak bersyukur nafkah yang diberikan pemohon, misalnya bilamana pemohon memberi uang termohon sedikit, termohon marah pada hal penghasilan pemohon pas-pasan. Kemudian sebab yang lain, kalau pemohon menyuruh termohon memandikan anaknya, termohon marah, dan termohon tidak memberikan pelayanan yang baik kepada pemohon;
 - Sekarang pemohon dan termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 setelah terjadi pertengkaran, pemohon menghindari dari termohon sehingga ia tinggalkan termohon. Pemohon sekarang tinggal di tempat kerjanya, sedang termohon tetap tinggal di rumah kediamannya di Perumahan BTN Puri Tawan Alun II Blok U No. 23, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Khairil xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari; menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya bahwa :
- Saksi kenal pemohon karena saksi keponakan pemohon, dan termohon saksi kenal namanya xxxxxxxxxxxxxxxxx;
 - Pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah tahun 2006;
 - Saksi sering berkunjung ke rumah kediaman pemohon dengan termohon;
 - Saksi lihat keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun, dan dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akhir-akhir ini pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2014, karena sering bertengkar;
- Saksi pernah mendapati pemohon dan termohon bertengkar setelah pemohon tinggal di rumah ibu saksi, termohon datang di rumah bulan Oktober 2014 dan terjadi pertengkaran mulut di ruang tamu, namun saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkarkan;
- Sebabnya pemohon sering bertengkar dengan termohon, karena termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan tidak puas dengan uang belanja yang diberikan oleh pemohon;
- Saat ini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal, pemohon kini tinggal di rumah orang tua/ibu saksi, dan termohon tetap tinggal di rumah kediamannya di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sejak Tahun 2014;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa pemohon di depan sidang menyatakan tidak akan menambah keterangan dan alat bukti lagi, serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di muka;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan dengan didasarkan kepada dalil pemohon tentang domosili termohon yang tidak diketahui lagi dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari dan tidak ada bantahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, Pengadilan Agama Kendari berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan cerai talak pemohon;

Putusan No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 5 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang selanjutnya, bahwa meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan, pemanggilan tersebut telah dilaksanakan menurut tatacara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata termohon telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, dan tidak ternyata pula tidak datangnya menghadap disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka harus dinyatakan termohon tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya menuntut agar Pengadilan memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dengan alasan atau dalil-dalil pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan yang disebabkan karena : termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon, termohon tidak memberikan pelayanan sebagai istri yang baik, termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan termohon tidak mendengarkan dan tidak mematuhi kata-kata pemohon, pada akhirnya rumah tangga pemohon dan termohon menjadi retak. Bahwa keretakan rumah tangga pemohon dengan termohon memuncak terjadi sekitar pertengahan tahun 2014, sehingga pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara pemohon dan termohon adalah, apakah benar rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah karena adanya perselisihan terus menerus antara pemohon dan termohon yang sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan, sehingga ketidak hadiran termohon tersebut, termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon yang dengannya pemohon tidak perlu lagi dibebankan pembuktian, akan tetapi karena perkara ini selain menyangkut perkara perceraian, yakni sengketta dalam rumah tangga suami istri, pula untuk mengetahui apakah permohonan pemohon tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka majelis tetap memeriksa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian-pembuktian atas kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2006, maka terbukti antara pemohon dan termohon adalah suami istri, menikah tanggal 6 Juli 2006 di Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 yang diajukan oleh pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 15 Juni 2006, bermeterai cukup, diberi cap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah merupakan bukti otentik, dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun perkawinan pemohon dengan termohon sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang selanjutnya, bahwa saksi 1 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon mengenai dalil pemohon angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri maka relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah diumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 pemohon mengenai dalil angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 7 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon tersebut ternyata telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan 2 serta keterangan 2 orang saksi tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Juni 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa benar dalam rumah tangga, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2012 hingga pemohon mengajukan ke Pengadilan permohonan cerai talak;
- Bahwa benar termohon tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh pemohon dan termohon suka marah-marah terhadap pemohon tanpa alasan yang jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti lebih kurang 2 tahun terakhir, atau sejak tahun 2012 hingga permohonan cerai talak diajukan pemohon ke Pengadilan Agama Kendari, perselisihan antara pemohon dan termohon terus menerus terjadi, dan sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, karena pemohon sudah tidak sanggup menghadapi sikap termohon;
- Bahwa terbukti akibat dari perselisihan yang terus-menerus tersebut, pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2014 hingga sekarang, pemohon saat ini tinggal di rumah keluarganya di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, sedang termohon tetap tinggal di rumah kediamannya di Perumahan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Padaleu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan, sehingga hak dan kewajiban suami istri sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta pemohon dan termohon telah berselisih sejak tahun 2012 atau selama lebih kurang 2 tahun terakhir, dan telah berpisah tempat tinggal selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 8 bulan terakhir, tanpa saling memperdulikan diantara keduanya, hal tersebut merupakan persangkaan yang kuat bagi hakim, bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon selama 2 tahun terakhir ini terus-menerus diliputi perselisihan atau percekocokan yang sulit untuk didamaikan, meskipun keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara kedua belah pihak tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan berkesimpulan bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta serta hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah, dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga pemohon dan termohon demikian keadaannya, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa kedua belah pihak lebih baik dicerai secara hukum, karena pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan termohon;

Menimbang, bahwa ternyata pula antara pemohon dan termohon sudah tidak ada lagi ikatan bathin, karena selama pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan, sehingga hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak terpenuhi lagi, oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak tekadnya sudah bulat untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti-bukti yang cukup untuk itu, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut telah mengalami mafsadat (kerusakan), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, sedangkan menolak kerusakan (mafsadat) harus diutamakan dari pada menarik manfaat (kemashlahatan), sesuai teori hukum Islam, yaitu qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Putusan No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 9 dari 12 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Menolak kerusakan (mafsadat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dekat dan orang dekat pemohon, sehingga maksud dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga permohonan pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan atau menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan, serta ketentuan hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari sebagai wilayah tempat tinggal termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan sebagai wilayah tempat pernikahan pemohon dengan termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2015 M. bertepatan tanggal 14 Jumadil Awal 1436 H., oleh kami Dr. Mudjahid, SH, MH sebagai ketua majelis, Dra .Hj. Nurhayati B. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, MH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri oleh hakim anggota tersebut, serta didampingi oleh Amnaida, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis,

Dr. Mudjahid, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhayati B.

Drs. Muh. Yunus Hakim, MH

Panitera Pengganti,

Putusan No. 0032/Pdt.G/2015/PA.Kdi Halaman 11 dari 12 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amnaida, SH, MH

Perincian Biaya :

• Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya panggilan			Rp. 270.000,-
- Biaya redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya meterai	Rp.	6.000,-	
<hr/>			
J u m l a h	Rp.	361.000,-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)